

Manual Mutu	KETERKAITAN	Agur	Pedo	6. Perat	5. Perat	Prose	Nom	4. Perat	pemt	3. Kepu	Peng	Peml	2. Kepu	Agama	Tahu	1. Unda	DASAK HUNUM	Idvava
ual Mutu	AITAN	Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.	Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah	Pencatatan Akta Nikan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2012 Tentang	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor II Ianun 2007 Ientang	Prosedur Administrasi Pemerintahan	Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 t	Pengadilan Tinggi Agama	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan	Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola	na	Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan	1. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3	IONOM	MIZIM
Data-data pendukung	PERALATAN / PERLENGKAPAN		amah	ntang	ITAN 8		ional	krasi		tentang		dan	pola	Mampu berkoordinasi dengan semua pinak terkali		-	+	KUALIFIKASI PELAKSANA
														Salt	upan akta inkan	upan awa mwan	tinan akta nikah	

.4	ω.	2.	:	-	PE		
Ketetapan diatas berlaku untuk cerai talak	Pengembalian kutipan akta nikah dapat dilayani dalam masa 100 hari kalender setelah Ikrar	Pengembalian Kutipan akta nikah diberikan apabila ada surat keterangan rujuk dari KUA setempat	tidak dapat berjalan dengan baik	1 Tika SOP ini tidak dijalankan maka pelayanan pengembalian kutipan akta nikah 1. Checklist Pengembalian Kutipan Akta Nikah	PERINGATAN		
			2. Buku Register Pengembalian Kutipan Akta Nikah	Checklist Pengembalian Kutipan Akta Nikah	PENCATATAN DAN PENDATAAN	3. Jaringan internet	2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor

DOKUMEN MASTER	 	NO SALINAN		
DOKUMEN TERKENDALI		NO. SALINAN	 	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI				
DOKUMEN KADALUARSA				

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA